



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul ☎ (024) 6921134, 6921129, 6922349
Ungaran ✉ 50511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 421/1240

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Islam Tegalrejo
Nomor : 011/TKI/P6/3/2001 tanggal 27 Maret 2001
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kacab.Dindik.Kec.Tengaran No. 642.1/103 tgl. 28 Juni 2001
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Islam Tegalrejo dan
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Persekolahan;
b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 54514/42.L.2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Islam Tegalrejo
– Alamat : Desa Tegalrejo Kec.Tengaran.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.

- Nama : Islam Tegalrejo
– Alamat : Desa Tegalrejo Kec.Tengaran

2. Hasil Survey Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab.Semarang ke lokasi Pendirian TK PGRI Duren 03 Kecamatan Tengaran ;tanggal 15 Juli 2003 .

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberikan ijin kepada :

- Nama yayasan : P G R I
- Alamat : Desa Duren Kecamatan Tengaran

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak PGRI 03
- Alamat : Desa Duren Kecamatan Tengaran

serta mulai menerima Anak Didik Baru tahun Pelajaran 2004/2005.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Ungaran

Pada tanggal : 3 September 2004

Kepala Kantor Dinas pendidikan
Kabupaten semarang



Drs. SRI KUSWANTO, MM

NIP. 500050432

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Semarang di Ungaran
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tengaran
4. Camat tengaran
5. Ketua Yayasan PGRI Kec. Tengaran.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Sewakul Telp./Fax 024 6921134, 024
922353 Ungaran ☒ 50501

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 421.1 / 1975.

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Pengurus TK PGRI Nomor 423.7/ 01/TK/2002
Tanggal 10 Juli 2002 ;
: b. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tengaran Nomor : 462.1/161 tanggal 25 Juli 2002 ;
- Menimbang** : a. Bahwa Ketua Pengurus PGRI dan Taman Kanak kanak yang akan di selenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
: b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak kanak ;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah
b. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan
a. Nomor : 0486/U/1992
b. Nomor : 002/U/1995
c. Nomor : 54514/42.1.2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998 ;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional,
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak kanak ;

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal : 16 Juli 2001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG



Dra. SRI SUHARWATI

Pembina
NIP. 010 120 759

TEMBUSAN kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Semarang di Ungaran;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tengaran.....;
4. Camat Tengaran.....;
5. Ketua Yayasan Islam Tegalorejo.....;
6. Arsip.